



**BUPATI BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN  
NON KELAS III PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu menambah jenis pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
- b. bahwa dengan adanya penambahan jenis alat kesehatan pada Klinik Mata dan Klinik Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT), perlu menambah tarif layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
- c. bahwa dengan adanya perubahan harga pengolahan sampah medis dari pihak ketiga, perlu menyesuaikan tarif pengolahan sampah medis di Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
- d. bahwa dengan adanya pasien rujukan dari luar rumah sakit ke radiologi untuk kebutuhan pembacaan hasil pemeriksaan radiologi, perlu menambah tarif radiologi di Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5044);
18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02 Tahun 2006 tentang Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pengusulan dan Pencatatan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Layanan Umum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 153);

24. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 49);
25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 3);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 7);
27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN NON KELAS III PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

- a. angka 1 Tarif Pelayanan Medis huruf J Tarif Tindakan Klinik Mata nomor 11 diubah dan setelah nomor 17 ditambah 2 (dua) nomor lagi yakni nomor 18 dan nomor 19;

- b. angka 1 Tarif Pelayanan Medis huruf M Tarif Tindakan Klinik THT nomor 5, 7, 8, 9 dan 11 dihapus dan setelah nomor 11 ditambah 48 (empat puluh delapan) nomor yakni nomor 12 sampai dengan nomor 59;
- c. setelah huruf AA Tarif Pelayanan Spesialis Gizi ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf AB Tarif Tindakan Ortodenti;
- d. angka 2 Tarif Penunjang Medis huruf B Tarif Radiologi setelah nomor 65 ditambah 2 (dua) nomor yakni nomor 66 dan nomor 67; dan
- e. angka 2 Tarif Penunjang Medis huruf I Tarif Kesehatan Lingkungan nomor 1 diubah;

sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 11-3-2019  
BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 11-3-2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 21

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
 NOMOR 21 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 87  
 TAHUN 2016 TENTANG TARIF LAYANAN  
 KESEHATAN NON KELAS III PADA BADAN  
 LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
 UMUM DAERAH HJ. ANNA LASMANAH  
 BANJARNEGARA

TARIF LAYANAN KESEHATAN NON KELAS III  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

1. TARIF PELAYANAN MEDIS

J. TARIF TINDAKAN KLINIK MATA

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF			KET.
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
11	Refraksi	1 x tindakan	126.720	84.480	211.200	-
18	USG Mata	1 x tindakan	142.860	95.240	238.100	-
19	Biometri	1 x tindakan	126.720	84.480	211.200	-

M. TARIF TINDAKAN KLINIK THT

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF			KET.
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
5	Pemasangan Tampon Hidung	1 x tindakan	-	-	-	dihapus
7	Pengambilan Irigasi Cerumen	1 x tindakan	-	-	-	dihapus
8	Pengambilan Korpall Hidung	1 x tindakan	-	-	-	dihapus
9	Pengambilan Korpall Telinga	1 x tindakan	-	-	-	dihapus
11	Tindakan Kecil	1 x tindakan	-	-	-	dihapus
12	Audiologi Nada Murni	1x tindakan	166.500	111.000	277.500	
13	Timpanometri	1x tindakan	166.500	111.000	277.500	
14	BERA NO	1x tindakan	166.500	111.000	277.500	
15	Test Sisi/ Decay	1x tindakan	166.500	111.000	277.500	
16	Audiometri Tutur	1x tindakan	166.500	111.000	277.500	
17	Fasialis N VIII	1x tindakan	108.840	72.560	181.400	
18	Posturografi NO	1x tindakan	166.500	111.000	277.500	
19	Tes Keseimbangan dengan Frezels	1x tindakan	166.500	111.000	277.500	
20	Audiometri Tes Gliserol	1x tindakan	166.500	111.000	277.500	
21	Terapi Reposisi Otolot	1x tindakan	166.500	111.000	277.500	
22	OAE NO	1x tindakan	166.500	111.000	277.500	
23	Tes Keseimbangan Sederhana	1x tindakan	166.500	111.000	277.500	

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF			KET.
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
24	Irigasi Liang Telinga	1x tindakan	150.600	100.400	251.000	
25	Ekstraksi Benda Asing Telinga	1x tindakan	150.600	100.400	251.000	
26	Insisi Abses	1x tindakan	182.460	121.640	304.100	
27	Biopsi (Biopsi Otologi)	1x tindakan	187.800	125.200	313.000	
28	Ekstraksi Jaringan Granulasi	1x tindakan	150.600	100.400	251.000	
29	Parasintesis	1x tindakan	182.460	121.640	304.100	
30	Otomikroskopi Diagnostik	1x tindakan	187.800	125.200	313.000	
31	Ear toilet	1x tindakan	150.600	100.400	251.000	
32	Ambil Bahan Kultur	1x tindakan	187.800	125.200	313.000	
33	Pasang Gromet	1x tindakan	182.460	121.640	304.100	
34	Benda Asing dengan Penyulit	1x tindakan	150.600	100.400	251.000	
35	Kaustik Jar Granulasi	1x tindakan	192.780	128.520	321.300	
36	Serumen dengan Penyulit	1x tindakan	150.600	100.400	251.000	
37	Ekstraksi Kolesteatom Eksterna	1x tindakan	150.600	100.400	251.000	
38	Pasang Tampon Anterior	1x tindakan	85.500	57.000	142.500	
39	Kaustik Hidung	1x tindakan	85.500	57.000	142.500	
40	Kauterisasi Hidung	1x tindakan	85.500	57.000	142.500	
41	Ekstraksi Benda Asing Hidung	1x tindakan	150.600	100.400	251.000	
42	Nasoendoskopi	1x tindakan	187.800	125.200	313.000	
43	Nasoendoskopi Dengan Tindakan	1x tindakan	187.800	125.200	313.000	
44	Sinuskopi/ Sinoskopi	1x tindakan	187.800	125.200	313.000	
45	Sinuskopi/ Sinoskopi dengan Tindakan	1x tindakan	187.800	125.200	313.000	
46	Ekstraksi Polip	1x tindakan	192.780	128.520	321.300	
47	Telelaringoskopi Rigid	1x tindakan	228.960	152.640	381.600	
48	Telelaringoskopi Flexibel	1x tindakan	228.960	152.640	381.600	
49	Analisis Suara	1x tindakan	83.040	55.360	138.400	
50	Nasolaringoskopi	1x tindakan	228.960	152.640	381.600	
51	Angkat Jahitan Plastik THT	1x tindakan	150.600	100.400	251.000	
52	Nasoendoskopi Hdg Rigid	1x tindakan	187.800	125.200	313.000	
53	Nasoendoskopi dengan Fiber	1x tindakan	187.800	125.200	313.000	
54	Angkat Tampon Sinus	1x tindakan	150.600	100.400	251.000	

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF			KET.
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
55	Ambil Sediaan Spes Kultur	1x tindakan	187.800	125.200	313.000	
56	Wound toilet	1x tindakan	110.340	73.560	183.900	
57	Ear Toilet	1x tindakan	150.600	100.400	251.000	
58	Rinolaringoskopi Fleksibel	1x tindakan	228.960	152.640	381.600	
59	Pasang Ngt tanpa Guiding	1x tindakan	140.460	93.640	234.100	

#### AB. TARIF TINDAKAN ORTODENTI

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF			KET.
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	Analisa Subyektif dan Obyektif	1 x tindakan	12.000	33.000	45.000	
2	Cetak Model Study	1 x tindakan	19.500	65.000	84.500	
3	Foto Profile	1 x tindakan	6.000	16.500	22.500	
4	Foto Intraoral	1 x tindakan	6.000	16.500	22.500	
5	Rujuk RO dan Analisa RO	1 x tindakan	45.000	150.000	195.000	
6	Analisa Kesling (Prediksi Hasil Perawatan)	1 x tindakan	52.500	175.000	227.500	
7	Etsa Peregio	1 x tindakan	30.000	100.000	130.000	
8	Bonding Peregio	1 x tindakan	45.000	150.000	195.000	
9	Braket Peregio	1 x tindakan	45.000	150.000	195.000	
10	Buccaltube Peregio	1 x tindakan	45.000	150.000	195.000	
11	Rapid Plat Expantion (Perahang)	1 x tindakan	52.500	175.000	227.500	
12	Plat Aktif (Perahang)	1 x tindakan	45.000	150.000	195.000	
13	Aktivator, Bionator (Perahang)	1 x tindakan	52.500	175.000	227.500	
14	TMJ Ortotrainer (Perahang)	1 x tindakan	52.500	175.000	227.500	
15	Space Maintainer (Perahang)	1 x tindakan	19.500	65.000	84.500	
16	Plat Lanjutan (perahang)	1 x tindakan	45.000	150.000	195.000	
17	Plat Expansi (Perahang)	1 x tindakan	45.000	150.000	195.000	
18	Platraier dengan Bite (perahang)	1 x tindakan	45.000	150.000	195.000	
19	Jumping Bite Plate (Perahang)	1 x tindakan	45.000	150.000	195.000	
20	Tarif Pasien Lanjutan Peregio	1 x tindakan	52.500	175.000	227.500	
21	Kontrol Alat Cekat (Perahang)	1 x tindakan	12.000	33.000	45.000	
22	Kontrol Alat Lepas (Perahan)	1 x tindakan	12.000	33.000	45.000	



NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF			KET.
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
23	Kontrol Pasien Eksternal (Perahang)	1 x tindakan	19.500	65.000	84.500	
24	Ganti Braket Hilang Pergigi	1 x tindakan	19.500	65.000	84.500	
25	Potong Kawat yang Menusuk	1 x tindakan	6.000	16.500	22.500	
26	Rebonding (Menempelkan Kembali Braket yang Lepas) Perbraket	1 x tindakan	19.500	65.000	84.500	
27	Reposisi	1 x tindakan	19.500	65.000	84.500	
28	Pemasangan Open Coil @	1 x tindakan	12.000	33.000	45.000	
29	Pemasangan Lingual Button @	1 x tindakan	6.000	16.500	22.500	
30	Pemasangan Wedge @	1 x tindakan	6.000	16.500	22.500	
31	Debonding (melepas braket, pembersihan/ regio)	1 x tindakan	45.000	150.000	195.000	
32	Cetak Model Akhir	1 x tindakan	19.500	65.000	84.500	
33	Retainer :	1 x tindakan				
	a. Howly Retainer Perahang	1 x tindakan	52.500	175.000	227.500	
	b. Clear Retainer Perahang	1 x tindakan	52.500	175.000	227.500	
	c. Lingual Retainer Fiber (Perahang)	1 x tindakan	52.500	175.000	227.500	
34	Korektor klas II dan klas III cx 2000 @	1 x tindakan	52.500	175.000	227.500	

Catatan :

- rahang ada 2 yaitu rahang atas dan rahang bawah
- 1 rahang atas terdiri dari 2 regio
- 1 rahang bawah terdiri dari 2 regio

## 2. TARIF PENUNJANG MEDIS

### B. TARIF RADIOLOGI

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF			KET.
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
66	Pembacaan Hasil Pemeriksaan Radiologi	1 x tindakan	-	40.000	40.000	
67	Pencetakan Hasil Pemeriksaan Radiologi	1 x tindakan	60.000	-	60.000	

I. TARIF KESEHATAN LINGKUNGAN

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF			KET.
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	Pengolahan Sampah Medis	Per kg	27.500	7.500	35.000	

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO